



Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten, Email : bawaslukotaserang@gmail.com

Nomor : 99/PM.01.02/K.BT.06/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Saran Perbaikan**

Serang, 5 Desember 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbaun

Menindaklanjuti Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini Bawaslu Kota Serang telah melakukan pengawasan melalui uji petik terbaru selama bulan November 2025. Dari hasil uji petik tersebut ditemukan terdapat 6 (dua belas) pemilih dengan hasil pengawasan di lapangan pemilih tersebut terkonfirmasi sudah meninggal dunia (dengan rincian data terlampir). Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Serang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang untuk segera menindaklanjutinya

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 17 (ayat 1 dan 2) yang diatur Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BAWASLU KOTA SERANG
KETUA**



Agus Aan Hermawan

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip